

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai negara yang merdeka dan berkembang saat ini Indonesia sedang melaksanakan berbagai kegiatan pembangunan nasional terkhususnya infastruktur. Tujuan pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia sebagai upaya untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana ditetapkan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Keterbatasan tanah dan banyaknya pembangunan menyebabkan pergeseran manakala disatu sisi pembangunan sangat memerlukan tanah sebagai sarana utamanya, sedangkan disisi lain sebagian besar di warga masyarakat juga memerlukan tanah sebagai tempat permukiman dan tempat pencahariannya. oleh karena itu dalam pasal 6 Undang-Undang Pokok Agraria ditentukan bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial.¹

pasal 18 UUPA ditentukan bahwa untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas

¹ Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang dan tentunya kepentingan pembangunan dengan memanfaatkan tanah-tanah hak perseorangan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan.²

Pada tahun 2012 kemudian Pemerintah membentuk Undang-Undang No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) dan pasal 59 Undang-undang Nomor 2 Tahun maka dikeluarkan Peraturan presiden No. 71 Tahun 2012 Tentang penyelenggaraan pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah. Peraturan presiden No. 71 Tahun 2012 kemudian diubah dan dilengkapi dengan peraturan presiden No. 40 Tahun 2014. Peraturan presiden No. 71 Tahun 2012 kemudian dilakukan perubahan kedua dengan Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2014..

Permasalahan terkait pertanahan, khususnya hak atas tanah dalam peraturan hukum Negara Indonesia diatur dalam ketentuan pasal 33 ayat (3) UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. dari ketentuan dasar ini dapat diketahui bahwa kemakmuran

² Maria Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya*, Buku Kompas, Jakarta, hlm. 248.

masyarakatlah yang menjadi tujuan utama dalam pemanfaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Kebijakan ini lebih lanjut diatur dalam undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agrarian yang lebih dikenal dengan undang-undang pokok agrarian (selanjutnya UUPA). Dalam pasal 2 ayat (1) UUPA disebutkan bahwa :” Bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam didalamnya pada tingkat yang tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”. Melalui hak menguasai dari Negara inilah maka Negara selaku badan penguasa akan dapat senantiasa mengendalikan atau mengarahkan pengelolaan fungsi bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian Negara mempunyai kewenangan pengelolaan dan fungsi atas tanah dan sudah sewajarnya mengutamakan kepentingan umum dari pada kepentingan individu/perorangan.

Tanah merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat.dalam proses pemanfaatan tanah untuk kemakmuran rakyat tersebut perlu dilaksanakan sebuah pengaturan penguasaan dan penatagunaan tanah dan hasil guna penggunaan tanah serta menyelaraskan kepentingan individu dengan fungsi sosial tanah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan juga meningkatkan peran serta aktif para pemilik tanah dalam pembangunan.

Pemanfaatan tanah pasal 6 UUPA menegaskan secara langsung bahwa ”semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”. Penjelasan pasal tersebut menyebutkan bahwa tidak hanya hak milik yang mempunyai fungsi sosial, melainkan semua hak atas tanah. Fungsi sosial hak-hak atas tanah sebagai dasar keempat dari hukum tanah nasional kita. Hal ini berarti bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Pembangunan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari pada haknya, sehingga bermanfaat, baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bagi masyarakat dan Negara. dengan demikian maka kepentingan umum haruslah di utamakan dari pada kepentingan pribadi. UUPA memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan. Kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan haruslah saling mengimbangi sehingga akhirnya tercapai oleh tujuan yaitu kemakmuran, keadilan dan kebahagiaan bagi rakyat. Oleh karenanya khusus untuk pelaksanaa pembangunan untuk kepentingan umum menurut undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, pasal 18 menyebutkan untuk kepentingan umum. Yang layak dan

menurut cara yang diatur dengan undang-undang. Pasal tersebut dapat dikatakan memberikan jaminan bagi rakyat mengenai hak-haknya atas tanah.³

Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 2 tahun 2012 menyatakan pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada yang berhak. Ganti kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Pihak yang berhak adalah pihak yang menguasai atau mewakili objek pengadaan tanah.

Pada tahun 2017 di desa Gufasa Kecamatan Jailolo Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat merencanakan membangun taman baca/ruang publik. digunakan dalam hal kepentingan masyarakat pada umumnya tetapi pada realitanya pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menggusur tanah secara diam-diam tanpa diketahui oleh pemilik tanah tersebut dan pemerintah membeli tanah tersebut dengan harga yang sangat murah. Namun, pada realitanya tanah tersebut belum sama sekali mendirikan bangunan karena pemerintah dan pemilik tanah tersebut belum sepakat dengan harga tersebut. Maka sampai saat ini belum membangun fasilitas publik tersebut sehingga pemilik tanah tersebut merasa dirugikan. Persoalan ganti kerugian pembebasan tanah dalam pengadaan tanah untuk pembangunan taman baca / ruang publik di desa gufasa kecamatan jailolo kabupaten Halmahera Barat. Masih terjadi hambatan karena belum ada kesepakatan harga antara pihak tanah dan Pemerintah Daerah Kabupaten

³ Urip Santoso, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenadamedia Group, Bandung 2012, Hlm. 36-45

Halmahera Barat harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil. Akan tetapi, sampai dengan sekarang pemerintah daerah setempat belum juga memberikan ganti rugi. Padahal jika dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Peangadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, terkhusus pasal 1 ayat 2 mengatakan sebagai berikut : “pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak”.⁴ pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat harus memberikan ganti rugi yang layak dan adil, tapi nyata sampai dengan sekarang pemerintah daerah setempat belum juga memberikan ganti rugi.

Dilihat dari contoh kasus yang di uraikan diatas sangat jelas bahwa implementasi dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, tidak terealisasi. Pemerintah berdasarkan penjabaran latar belakang diatas akhirnya penulis tertarik untuk mengangkat skripsi yang berjudul “**Ganti Rugi Pembebasan Tanah di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pertanggungjawaban pemerintah Atas Ganti Rugi Pembebasan Tanah di desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ?

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

2. Apa Kendala Yang Dihadapi Dalam Pembebasan Tanah di Desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pemerintah terhadap ganti rugi dalam pembebasan tanah di desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.
2. Apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah atas ganti rugi tanah di desa Gufasa Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis, dapat memberikan informasi yang jelas dan untuk dapat menjadikan bahan yang menambah wawasan di bidang hukum dasar khususnya mengenai pemberian ganti rugi dalam pembebasan tanah bagi masyarakat atas pengembangan untuk kepentingan publik.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan kepada korban mengenai pentingnya kepada siapa mereka meminta pertanggungjawaban, serta dapat menempuh suatu kebijakan bagi upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat atas pembangunan untuk pengembangan publik.